

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – KARTU PRAKERJA – PERTANGGUNGJAWABAN DANA

2021

PERMENKEU RI NOMOR 200/PMK.05/2021 TANGGAL 29 DESEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 1453)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25/PMK.05/2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGANGGARAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KARTU PRAKERJA

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan tata kelola program kartu prakerja sebagai bagian dari upaya untuk penanggulangan dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta untuk meningkatkan pengelolaan dana kartu prakerja melalui mekanisme dana cadangan, perlu menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 36 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 63) sebagaimana telah diubah dengan Perpres 76 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 170), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 25/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 287), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Program Kartu Prakerja bertujuan mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya angkatan kerja, dan mengembangkan kewirausahaan. Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja. Kartu Prakerja diberikan kepada Pencari Kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja termasuk pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Bank umum yang menjadi mitra pengelola Rekening Dana Kartu Prakerja harus memenuhi persyaratan pengelolaan Rekening Dana Kartu Prakerja yaitu merupakan bank umum yang termasuk dalam keanggotaan Himpunan Bank Negara (Himbara), mempunyai teknologi informasi yang berkualitas dan handal serta mampu memenuhi fasilitas pengelolaan Rekening Dana Kartu Prakerja dan mengembangkan fasilitas interkoneksi data secara *host to host* atas pengelolaan Rekening Dana Kartu Prakerja dengan sistem aplikasi yang dibangun oleh Manajemen Pelaksana dan mitra pembayaran Program Kartu Prakerja, sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pengoperasian Rekening Virtual penerima Kartu Prakerja dilakukan melalui pemindahbukuan dana biaya pelatihan dari Rekening Virtual ke rekening platform digital, dan pemindahan dana insentif biaya mencari kerja dan insentif pengisian survei evaluasi dari Rekening Virtual ke penerima Kartu Prakerja. Pengoperasian Rekening Virtual menggunakan fasilitas CMS.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2021.

- Lampiran: halaman 11-24.

